

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Passal 18 ayat (1) dan ayat (5) dinyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, dan pada ayat (5) menyebutkan bahwa: pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan landasan yuridis di atas, pembagian daerah atas daerah kecil dapat diartikan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan

---

<sup>1</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, cetakan pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya, 2003), hlm. 1.

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini sesuai yang tertera dalam Pasal 1 UU No.5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa.

Menurut Wahjudin Sumpeno, secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk kesatuan pemukiman.<sup>2</sup>

Adanya penjelasan mengenai desa sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan elemen penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan karena desa merupakan tatanan wilayah pemerintahan terendah dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa, dan berperan sebagai tolak ukur kualitas sistem pemerintahan di Indonesia.

Kepala Desa adalah penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa. Ia wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai

---

<sup>2</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, ( Jakarta : PT Rajawali Pers, 2015 ), hlm. 225.

kedudukan mewakili desa sebagai badan hukum. Tetapi di dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lain. Di dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa ia meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.<sup>3</sup>

Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan, Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa, tapi diangkat oleh Bupati dan Pemerintah Daerah Tingkat I menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa. Menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana cara pemilihannya.<sup>4</sup>

Pemilihan Kepala Desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah (dalam hal ini kabupaten/kota) untuk dapat menentukan syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah (pasal 33 huruf m).

Pemerintah daerah dalam hal mengurus dan mengatur urusannya sendiri, pemerintah daerah berhak untuk membuat peraturan daerah (PERDA) sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi daerahnya. Peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di daerah dan juga dapat memberi petunjuk terhadap hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tidak terlepas dari tugas untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat didaerahnya.

---

<sup>3</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 83

<sup>4</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, cetakan pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya, 2003), hlm.2

Selain itu, Proses pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Tapin juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin, jika kita telaah berdasarkan objek kajian fiqh siyasah dapat dipahami sebagai suatu pemutusan sumpah atau janji yang dilakukan antara Kepala Desa dengan perangkat desa yang dipecat atau diberhentikan tersebut, maka tentang pemutusan janji ini jika dihubungkan dengan fiqh siyasah, dapat kita lihat dalam firman Allah SWT dalam Alquran Surah At Taubah (9) ayat 12 :

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا  
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهِمْ يَنْتَهُونَ

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencera agama mu, maka perangilah pemimpin pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Tapin Perda yang mengatur pemilihan dan pemberhentian tersebut ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan pada Perda nomor 5 tahun 2015 Kabupaten Tapin. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tapin diikuti sebanyak 108 calon Kepala Desa Di 11 Kecamatan, pelaksanaan tersebut berlangsung lancar dan kondusif dimana sebanyak 27 calon kepala sudah terpilih dalam demokrasi tingkat pedesaan di 11 wilayah Kecamatan, kecuali Kecamatan Lokpaikat, dan jadwal pelantikan Kepala Desa terpilih periode 2020-2026 dilaksanakan pada tanggal 11 februari 2020 lalu, uniknya dari kontestan pemilihan Kepala Desa itu, ada juga Kepala Desa petahanan tidak terpilih. Ada juga mantan Kepala Desa yang terpilih

---

<sup>5</sup> Al-Quran Kemenag Surat At Taubah (9) Ayat 12

kembali dan ada juga Kepala Desa wajah baru. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan pemilihan kades yang dilaksanakan pada 11 Februari 2020 Kabupaten Tapin di Desa Perintis Raya, terdapat suatu kendala dalam pelaksanaan pemilihan kades di desa tersebut sehingga mengakibatkan penambahan dana yang semula dana tersebut sudah di beri anggaran oleh Anggaran Pendapatan Bantuan Desa. Dan, hal yang harus di ketahui pada Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa Tapin Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Perda tersebut telah di cabut dan belum di lakukan revisi. Sedangkan pada Perda nomor 5 tahun 2015 tidak di jelaskan secara teknisnya bagaimana pelaksanaan mulai dari pencalonan, pemilihan, pelantikan hingga pemberhentian. Dan pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 di jelaskan secara teknis mulai dari pendaftaran panitia sampai dengan penyampaian masa jabatan. Sehingga perlu diteliti peraturan mana yang dipakai oleh Desa Perintis Raya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2020. Maka penelitian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin dengan studi kasus Desa Perintis Raya, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dimana Pedoman Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa merupakan elemen terpenting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan, karena merupakan tolak ukur kepemimpinan dalam suatu desa. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan berfokus pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin khususnya di Desa Perintis Raya serta apa saja sebab kendala

kendala dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin periode 2020-2026 di Desa Perintis Raya.

Kabupaten Tapin sendiri adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau, bagian dari Kecamatan Tapin Utara. Memiliki luas wilayah 2.174,95 km dan jumlah penduduk sebanyak 189.277 jiwa, dengan kepadatan penduduk 87 jiwa/km dan mempunyai jumlah desa 130 desa.

Fokus penelitian ini yaitu pada salah satu desa di Kabupaten Tapin yaitu di Desa Perintis Raya, yang letaknya tepat di Ibu Kota Kabupaten Tapin yaitu Rantau Di Kecamatan Tapin Utara.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kaitannya dengan ilmu Pemerintahan dan memperjelas mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan peraturan apa yang dipakai pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Perintis Raya. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang **“PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TAPIN (STUDI KASUS DESA PERINTIS RAYA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Desa Perintis Raya)?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Desa Perintis Raya)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian diharapkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Desa Perintis Raya)
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Desa Perintis Raya)

### **D. Signifikansi Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.
  - b. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.

c. Penelitian ini juga diharapkan digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana srata satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya khazanah literatur Hukum Tata Negara bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam memahami judul untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan-batasan istilah dari judul penelitian;

### 1. Pelaksanaan

Diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini pelaksanaan yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa yang baik dan benar agar sesuai dengan UU serta Perda yang dicabut 2015 sebelum pemilihan 2020 memakai Perda yang mana.

---

<sup>6</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal.27

## 2. Pemilihan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih tidak dengan sembarangan saja mengambil mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”.<sup>7</sup> Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kata pemilihan umum (pemilu) adalah memilih dengan dengan cermat dan teliti yang dilakukan secara umum atau dengan hati nurani seorang wakil yang dapat memegang teguh dan membawa amanah yang diberikan dan dapat menjalankan apa-apa yang menjadi kehendak pemilih yang diamanahkan oleh seorang yang terpilih. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini pemilihan yang dimaksud merujuk pada pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan Undang Undang.

## 3. Pemberhentian

Menurut KBBI arti kata pemberhentian adalah proses, cara, perbuatan memberhentikan.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan Pemberhentian bermakna memutuskan hubungan kerja yang terjadi karena suatu sebab tertentu. Dalam penelitian ini pemberhentian yang dimaksud ditujukan dalam bagaimana tata cara atau proses pemberhentian Kades Di Kabupaten Tapin.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.683

<sup>8</sup> Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1981). hlm.179

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/pemberhentian.html> pada 09.50 18 oktober 2021

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang **Pelaksanaan Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin (Studi Kasus Desa Perintis Raya)**. Sejauh pengamatan dan hasil pencarian dari berbagai sumber masih belum ada yang membahasnya, akan tetapi memiliki pembahasan yang hampir sama. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

1. Dalam skripsi berjudul Rafiyah Rusyda Yang Bejudul Studi Terhadap Syarat-Syarat Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian ini mengkaji apa saja syarat syarat dalam pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum berdasarkan Perda Kabupaten Kulonprogo tentang pemilihan Kepala Desa, hasil atau kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:
  - a. Pengangkatan Kepala Desa  
Pengangkatan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 34 dan 35 Perda tersebut.
  - b. Pemberhentian Kepala Desa. Pemberhentian Kepala Desa pada dasarnya terdiri dari 2 jenis, yakni pemberhentian sementara dan pemberhentian secara

permanen, dalam hal pemberhentian Kepala Desa secara sementara telah diatur dalam Pasal 46, 47, 48, 49, dan 50 dalam Perda tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan, Untuk fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kades Di Kab. Tapin dengan pedoman aturan yang dipakai serta kendala kendala yang terjadi.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Mulyana Dengan Judul Skripsi " Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa" Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Semarang. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Skripsi Ini Terfokus pada bagaimana implementasi pemilihan perangkat desa di Kab Demak dan kendala kendala dalam pemilihan perangkat desa serta upaya mengatasi kendala tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaannya dan peraturan apakah yang menjadi pedoman dalam prosesnya dalam pemilihan Kades Kab Tapin.
3. Penulis Juga Menemukan Skripsi Yang Ditulis Oleh Taufik Gunawan Mahasiswa Prodi Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Dengan Judul "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015". Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa di desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Tata cara tersebut terdiri atas pendaftaran, pencalonan, dan pemilihan

---

<sup>10</sup> Skripsi Rafiyah Rusyda Yang Bejudul Studi Terhadap Syarat-Syarat Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Desa hingga mengenai masalah kampanye dan hak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa. Partisipasi yang dimaksud adalah meliputi partisipasi dalam keikutsertaan dalam kepanitiaan Kepala Desa, pemberian suara, dan partisipasi warga yang dengan tanpa paksaan berupaya ikut serta mencalonkan diri menjadi Kepala Desa pada tata cara pemilihan Kepala Desa pada priode 2009-2015. Bagian selanjutnya yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa. Hambatan-hambatan yang menjadi fokus selanjutnya ini adalah mengenai adakah kerusuhan warga masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa dan juga masalah adakah pembelian suara yang dilakukan oleh beberapa calon Kepala Desa.<sup>11</sup> Sedangkan fokus penelitian ini adalah mekanisme Pemilihan Kades Di Kab Tapin Sudah Sesuainkah Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan peraturan manakah yang dipakai dalam prosedur pemilihannya dimana Perda yang mengatur tata cara pemilihan kades tersebut telah dicabut.

4. Penulis Juga Menemukan Skripsi Yang Ditulis Khaierul Rizki Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Yang Berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara)”. Jenis penelitian yang digunakan si penulis adalah metode penelitian desktoptip kualitatif sering di sebut metode peneltian naturalistic

---

<sup>11</sup> Skripsi Taufik Gunawan Yang Berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi, penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah (*natural setting*);. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Fokus Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Kab Lombok Tentang Pemilihan Kades Serentak Tahun 2019 Dengan Studi Kasus Desa Salut Kec. Kayangan Lombok Utara.<sup>12</sup>

5. Sebuah jurnal yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar) yang bertujuan untuk mengetahui apa alasan pemberhentian serta bagaimana pelaksanaan pemberhentian kepala desa di desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Yang menjadi alasan seringnya terjadi Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah yang pertama meninggal dunia. Dikarenakan kematian yang datang tanpa bisa diduga-duga membuat salah satu faktor kekosongan jabatan dalam

---

<sup>12</sup> Skripsi Khaierul Rizki Yang Berjudul Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara)

pemerintahan desa yang berakhir pada pemberhentian dan mengangkat pejabat kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan yang kedua adalah penyalagunaan dana desa, yang dimana melihat anggaran desa yang cukup banyak membuat beberapa orang tergiur untuk memanfaatkan setiap anggaran yang masuk ke desa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan negara terutama desa. Dan untuk mencapai efektivitas suatu Undang-Undang tentu memerlukan kesadaran dari pihak-pihak yang akan menjalankan setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa yang tentunya tidak dapat di berhentikan secara arogan, akan tetapi telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya seperti peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan telah di jelaskan tata cara pemberhentian kepala desa mulai dari pelaporan sampai dengan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan sebelum di putuskan untuk diberhentikan.<sup>13</sup>

6. Sebuah jurnal yang berjudul “Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia” Tulisan ini mengkaji tentang ketertarikan pemilih di Pulau Bawean pada pemilihan umum lokal (pemilihan kepala desa). Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik memiliki ketimpangan pembangunan yang dirasakan, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tidak

---

<sup>13</sup> Nurul Muammar dan Ade Darmawan Basri “Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022.

sepenuhnya terlaksana pada pulau Bawean. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam pada masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada pemilihan kepala desa dibandingkan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dilihat dari partisipasi pada ketiga pemilihan tersebut. Alasan masyarakat lebih tertarik pada pilkades karena kedekatan antara masyarakat dengan kepala desa menjadi modal utama dalam mengikuti partisipasi politik, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam melakukan komunikasi terhadap pembangunan-pembangunan di desa.<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan skripsi di atas bahwa penelitian yang akan dilakukan calon peneliti adalah bagaimana mekanisme pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa jika Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, telah di cabut. Dari penelitian terdahulu, belum ada yang meneliti mengenai peraturan yang di pakai apabila peraturan daerah yang mengatur telah di cabut. Dan dalam penelitian ini juga peneliti akan menjelaskan peraturan apa yang dipakai pemerintahan kabupaten Tapin dalam memilih dan memberhentikan Kepala Desa.

---

<sup>14</sup> Bulqiyah, Hasanul. "Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia" Jurnal wacana politik. Volume 4 No 1. 2019

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, penulis menyusun sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, defeni operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori. Pada bab ini berisikan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti penjabaran lebih mendalam tentang tata cara, pemilihan, pemberhentian, Kepala Desa, dan lain lain.

**BAB III** Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknil pengolahan data dan analisis.

**BAB IV** merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihal yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Studi Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin di Desa Perintis Raya.

**BAB V** Penutup berisi tentang rangkaian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis.